



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 1.B TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dengan telah ditetapkan unit pelaksana teknis dinas puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan Barang/jasa kepada masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat yang diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Kesehatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 440/Kep.726-Dinkes/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah di kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana teknis Dinas Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
5. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;

7. Pimpinan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah seluruh Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Purwakarta.
8. Tarif Puskesmas adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun kegiatan non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa;
9. Pendapatan Puskesmas adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Puskesmas dan atau dari pembayaran kapitasi pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan.
10. Pihak ketiga adalah Perusahaan atau badan hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Puskesmas berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Kepala Puskesmas dengan pihak ketiga.
13. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya masing-masing kegiatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas.
14. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makanan pasien (diet) di Puskesmas.
15. Bahan Habis Pakai (BHP) adalah alat bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.
16. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
18. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh Puskesmas diperuntukkan bagi dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lain, tenaga pelaksana teknis, tenaga pelaksana administrasi dan manajemen.
19. Dokter adalah tenaga kesehatan di Puskesmas yang termasuk dalam kelompok tenaga medis yang meliputi dokter dan dokter gigi.
20. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.
22. Tenaga kesehatan lain adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), tenaga gizi

- (nutrisionis dan dietisen), tenaga teknik biomedika (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, elektromedis, fisikawan medis, radioterapis dan orthotik prostetik), tenaga keterampilan fisik (fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupuntur), tenaga Keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, refraksionis Optisien/optometris, audiologis, penata anestesi, teknisi pelayanan darah, teknisi gigi dan terapis gigi mulut), tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lingkungan.
23. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dokter melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif.
 24. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan medis dalam hal penegakan diagnosa dan atau tindakan terapi dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan.
 25. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
 26. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi dan atau rujukan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
 27. Asuhan Keperawatan atau Asuhan Kebidanan Minimal (*Minimal Care*) adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 1 sampai 2 jam per hari.
 28. Asuhan Keperawatan atau Asuhan Kebidanan Parsial (*Partial Care*) adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 3 sampai 4 jam per hari.
 29. Asuhan Keperawatan atau Asuhan Kebidanan Total (*Total Care*) adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 5 sampai 6 jam per hari.
 30. Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortopik, prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikoterapi.
 31. Perawatan *One Day Care* (ODC) adalah perawatan dalam jangka waktu pendek yaitu 1 hari atau 24 jam.
 32. Pelayanan *Home Care* adalah pelayanan lanjutan setelah perawatan di Puskesmas secara komprehensif yang diberikan kepada klien individu atau keluarga di tempat tinggal mereka di rumah, bertujuan untuk memandirikan klien dalam pemeliharaan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan, upaya pencegahan penyakit, dan risiko kekambuhan serta rehabilitasi kesehatan.
 33. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pasal 2

Maksud menetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan dan Kegiatan Non Pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan dikenakannya tarif adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan (*Unit Cost*) Puskesmas.

BAB II NAMA, OBYEK TARIF DAN SUBYEK TARIF

Pasal 4

Semua Kegiatan Pelayanan dan Kegiatan Non Pelayanan di Puskesmas dipungut tarif dengan nama Tarif Puskesmas.

Pasal 5

Obyek Tarif Puskesmas adalah semua jenis kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Puskesmas.

Pasal 6

Subyek Tarif Puskesmas adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Puskesmas.

BAB III KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu Kegiatan Pelayanan Pasal 7

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan dan tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelayanan Medis;
 - b. Pelayanan Penunjang Medis;
 - c. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
 - d. Pelayanan Asuhan Kebidanan;
 - e. Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain; dan
 - f. Pelayanan Akomodasi.
- (3) Jenis pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas atas persetujuan Bupati.
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap; dan
 - c. Pelayanan Rawat Darurat.
- (5) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

- a. Poliklinik; dan
 - b. Kamar Tindakan Non Operasi.
- (6) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Ruang Rawat Inap;
 - b. Kamar Tindakan Non Operasi; dan
 - c. Kamar Bersalin (VK).
- (7) Tempat pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. Ruang Triage;
 - b. Ruang Resusitasi;
 - c. Kamar Tindakan Non Operasi;
 - d. Ruang Penanganan Obstetrik Neonatal Esensial Dasar (PONED);
 - e. Ruang Observasi; dan
 - f. Ruang Rawat Transit.

Paragraf 1
Pelayanan Medis
Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pemeriksaan dan Konsultasi;
 - b. Visite dan Konsultasi;
 - c. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO);
 - d. Tindakan Persalinan;
 - e. Pelayanan Medikolegal;
 - f. Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU); dan
 - g. Pelayanan Home Care.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di ruang rawat inap.
- (4) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang dilakukan di Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Darurat.
- (5) Tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan di kamar bersalin yang meliputi:
- a. Persalinan normal;
 - b. Persalinan penyulit dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. Tindakan Resusitasi Bayi Baru Lahir (BBL).
- (6) Pelayanan Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Visum Kecelakaan Lalu Lintas (KLL)
 - b. Visum Kekerasan Fisik;

- c. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Sehat (KIR Dokter); dan
 - d. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran.
- (7) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Medical Check Up (MCU) Paket I;
 - b. Medical Check Up (MCU) Paket II;
 - c. Medical Check Up (MCU) Paket III;
- (8) Pelayanan Home Care (HC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. HC Pasien Post Operasi;
 - b. HC Pasien Tanpa Operasi;
 - c. HC Pasien Geriatri;
 - d. HC Pasien Keganasan;

Paragraf 2
Pelayanan Penunjang Medis
Pasal 9

Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Pelayanan Laboratorium;
- b. Pelayanan Elektromedis;
- c. Pelayanan Fisioterapi;
- d. Pelayanan Farmasi;
- e. Pelayanan Gizi;
- f. Pelayanan Kamar Jenazah;
- g. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
- h. Pelayanan penunjang medis lainnya yang ditetapkan Kepala Puskesmas berdasarkan pengembangan layanan Puskesmas.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Pemeriksaan Patologi Klinik (PK) dan Mikrobiologi Klinik;
- (2) Pelayanan Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
- a. Elektrokardiograph (EKG);
 - b. USG 2D B/W Kandungan;
 - c. USG 2D B/W Abdomen;
 - d. USG 2D Colour Kandungan;
 - e. USG 2D Colour Abdomen; dan
 - f. Cardiotocography (CTG).
- (3) Pelayanan Fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
- a. Pemeriksaan dan Konsultasi Fisioterapi dan tindakan Fisioterapi.

- b. Pelayanan Fisioterapi lainnya lainnya yang ditetapkan Kepala Puskesmas berdasarkan pengembangan layanan Puskesmas.
- (4) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
- Pelayanan Farmasi Klinis; dan
 - Pelayanan Farmasi Non Klinis.
- (5) Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
- Pelayanan Gizi Klinis; dan
 - Pelayanan Gizi Non Klinis (Produk Gizi Atau Diet Makan Pasien).
- (6) Pelayanan Kamar Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri atas:
- Penyimpanan Jenazah;
 - Pemandian Jenazah;
 - Pemulasaraan jenazah; dan
 - Visum Jenazah (Periksa Luas-PL).
- (7) Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
- Pelayanan Ambulance Dalam Kota;
 - Pelayanan Ambulance Luar Kota Dalam Propinsi;
 - Pelayanan Ambulance Luar Propinsi;
 - Pelayanan Mobil Jenazah Dalam Kota;
 - Pelayanan Mobil Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi; dan
 - Pelayanan Mobil Jenazah Luar Propinsi.

Paragraf 3
Pelayanan Asuhan Keperawatan
Pasal 11

- (1) Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan asuhan keperawatan atau pelayanan asuhan kebidanan yang dilaksanakan oleh perawat dan bidan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Rawat Inap dan Ruang Bersalin (VK).
- (2) Jenis pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Asuhan Keperawatan Minimal (*Minimal Care*);
 - Asuhan Keperawatan Parsial (*Partial Care*); dan
 - Asuhan Keperawatan Total (*Total Care*).
- (3) Jenis rangkaian Tindakan Asuhan Keperawatan serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Puskesmas.

Paragraf 4
Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain
Pasal 12

- (1) Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e merupakan pelayanan konseling dan asuhan klinis

yang dilaksanakan oleh apoteker dan ahli gizi di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat Inap.

- (2) Jenis pelayanan konseling dan asuhan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Konseling Farmasi;
 - b. Konseling Gizi;
 - c. Asuhan Farmasi; dan
 - d. Asuhan Gizi.

Paragraf 5
Pelayanan Akomodasi
Pasal 13

- (1) Pelayanan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. Akomodasi kamar; dan
 - b. Makanan dan diet pasien.
- (2) Akomodasi kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada pasien yang mendapat pelayanan di Instalasi Rawat Inap dan Rawat Darurat.
- (3) Besaran tarif akomodasi kamar ditetapkan berbeda dan berjenjang berdasarkan kelas perawatan rawat inap dan jenis kamar rawat darurat.
- (4) Diet makan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada pasien yang mendapat pelayanan di Instalasi Rawat Inap.
- (5) Besaran tarif makanan dan diet pasien ditetapkan berbeda dan berjenjang berdasarkan kelas perawatan rawat inap dan jenis diet sesuai indikasi klinis atas intruksi dokter penanggungjawab pelayanan.

Bagian Kedua
Kegiatan Non Pelayanan
Pasal 14

- (1) Kegiatan non Pelayanan yang dikenakan tarif Puskesmas terdiri atas kegiatan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penelitian;
 - c. Kunjungan Studi Banding;
 - d. Sewa;
 - e. IPAL; dan
 - f. Parkir Kendaraan.
- (2) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Bulanan;
 - b. Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Harian; dan
 - c. Mahasiswa Magang.
- (3) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penelitian DI - DIII; dan

- b. Penelitian DIV - S1;
 - c. Penelitian S2 atau Profesi; dan
 - d. Penelitian Karyawan Umum (Kesehatan dan Non Kesehatan).
- (4) Kegiatan Studi Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Studi Banding Rombongan Kecil 1 - 9 Orang; dan
 - b. Studi Banding Rombongan Besar 10 Orang atau Lebih.
- (5) Kegiatan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sewa Auditorium;
 - b. Sewa Ruang Rapat;
 - c. Sewa Lahan Galery ATM; dan
 - d. Sewa Kantin (*Food Court*).
- (6) Kegiatan IPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Pengolahan Limbah Cair Medis (B3).
- (7) Kegiatan Parkir Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Parkir Progresif atau Tetap;
 - b. Voucher Parkir; dan
 - c. Parkir Berlangganan.

BAB IV TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu Rawat Jalan Pasal 15

- (1) Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan pelayanan klinis tenaga kesehatan lain pada rawat jalan terdiri dari:
- a. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan;
 - b. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Umum;
 - c. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Mulut;
 - d. Tindakan Persalinan di Kamar Bersalin (VK);
 - e. Pelayanan Medikolegal Rawat Jalan;
 - f. Pelayanan Penunjang Medis;
 - g. Pelayanan Asuhan Keperawatan Mandiri Rawat Jalan;
 - h. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan;
 - i. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan;
 - j. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU); dan
 - k. Pelayanan Home Care.
- (2) Besaran tarif Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain, pelayanan Medical Check Up (MCU) dan pelayanan *Home Care* pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rawat Inap
Pasal 16

- (1) Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi pada rawat inap terdiri dari:
 - a. Visite Dokter;
 - b. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap;
 - c. Tindakan Persalinan di Kamar Bersalin (VK);
 - d. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap;
 - e. Pelayanan Penunjang medis;
 - f. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap Per Hari;
 - g. Asuhan Kebidanan (ASKEB) Rawat Inap Per Hari;
 - h. Asuhan Kefarmasian Rawat Inap;
 - i. Asuhan Gizi Rawat Inap;
 - j. Akomodasi Rawat Inap; dan
 - k. Makan Pasien Rawat Inap.
- (2) Besaran tarif Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rawat Darurat
Pasal 17

- (1) Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan pelayanan akomodasi pada rawat darurat terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter;
 - b. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD;
 - c. Tindakan Persalinan di Kamar Bersalin (VK) PONEG;
 - d. Pelayanan Medikolegal Gawat Darurat;
 - e. Pelayanan Penunjang Medis;
 - f. Asuhan Keperawatan (ASKEP) IGD; dan
 - g. Akomodasi IGD.
- (2) Besaran tarif Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan pelayanan akomodasi pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TARIF NON PELAYANAN
Pasal 18

- (1) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:

- a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penelitian;
 - c. Kunjungan Studi Banding;
 - d. Sewa;
 - e. IPAL; dan
 - f. Parkir Kendaraan.
- (2) Besaran tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KOMPONEN TARIF
Pasal 19

- (1) Tarif pelayanan di rawat jalan, rawat inap, rawat darurat dan Kamar Bersalin (VK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 meliputi komponen:
 - a. Jasa Sarana (JS); dan
 - b. Jasa Pelayanan (JP).
- (2) Tarif non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana (JS) dengan atau tanpa Jasa Pelayanan (JP) lainnya.
- (3) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian akomodasi (sewa kamar dan makanan pasien), bahan non medis, obat-obatan dan bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (4) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan asuhan keperawatan dan pelayanan lainnya.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

BAB VII
PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu
Biaya Jasa Sarana (JS)
Pasal 20

- (1) Biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

huruf a untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

- (1) Perhitungan biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan atau *Unit Cost* (UC) dan berbagai faktor dalam kebijakan pentarifan (*Pricing Policy*) dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat sekitar, tingkat inflasi, suku bunga bank, asas keadilan dan kepatutan, kontinuitas dan pengembangan layanan serta kompetisi yang sehat dengan tarif Puskesmas di wilayah sekitar.
- (2) Biaya satuan atau *Unit Cost* (UC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya yang dikeluarkan Puskesmas dibagi dengan total hasil kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasional, belanja pemeliharaan dan biaya investasi dalam satuan waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pegawai, honorarium, tunjangan tetap dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- (5) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja barang dan jasa untuk kebutuhan operasional Puskesmas yang terdiri dari Bahan Habis Pakai (BHP) Alat Kesehatan, BHP Alat Non Kesehatan (Alat Perkantoran, Alat Rumah Tangga, Alat Elektronik, Alat Mesin dan ATK serta barang Cetak) dan belanja beban pemakaian utilitas (listrik, air, telepon, internet dan biaya beban utilitas lainnya).
- (6) Belanja investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan belanja modal atau aset yang nilainya dihitung dalam setahun (*annual*) meliputi gedung dan fasilitas fisik bangunan, sarana prasarana infrastruktur, barang modal alat kesehatan dan barang modal alat non kesehatan (alat perkantoran, meubelir, alat rumah tangga, alat elektronik, alat mesin dan kendaraan).

Bagian Kedua Biaya Jasa Pelayanan (JP) Pasal 22

- (1) Biaya Jasa Pelayanan (JP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.
- (2) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (3) Jasa keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga perawat dan bidan yang melakukan pelayanan asuhan keperawatan.
- (4) Jasa tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga kesehatan selain dokter, perawat dan bidan yang melakukan pelayanan penunjang medis (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, apoteker, Dietisien atau Nutrisisionis, perekam medis dan tenaga kesehatan lainnya).
- (5) Jasa tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jasa tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan penunjang medis (sopir ambulance dan mobil jenazah, petugas kamar

- jenazah dan tenaga lainnya).
- (6) Besaran jasa pelayanan ditetapkan sama untuk jenis pelayanan yang sama pada seluruh kelas perawatan.
 - (7) Penentuan besaran biaya Jasa Pelayanan (JP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kaidah normatif pada layanan tertentu yang memanfaatkan modalitas alat atau yang memerlukan keterampilan profesional tinggi;
 - b. Masukan dari berbagai unsur pelayanan di Puskesmas;
 - c. Kondisi keuangan Puskesmas; dan
 - d. Keberlangsungan pelayanan.

Bagian Ketiga
Biaya Tarif Pelayanan dan Titik Impas
Pasal 23

- (1) Biaya tarif pelayanan merupakan penjumlahan dari biaya Jasa Sarana (JS) dan biaya Jasa Pelayanan (JP) terhadap pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi.
- (2) Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pasien di instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap dan instalasi rawat darurat.
- (3) Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat jalan ditetapkan sesuai dengan titik impas atau *Break Even Point* (BEP).
- (4) Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua);
 - b. Kelas II (dua) ditetapkan sesuai dengan titik impas atau *Break Even Point* (BEP).
 - c. Kelas I (satu) dan di atasnya ditetapkan lebih besar dari Kelas II (dua) dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
- (5) Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas atau *Break Even Point* (BEP) dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
- (6) Perhitungan biaya tarif pelayanan penunjang medis ditetapkan sama untuk jenis pelayanan penunjang yang sama pada semua kelas perawatan (*single tarif*).

BAB VIII
PELAYANAN KHUSUS FARMASI
Pasal 24

- (1) Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farmasi melalui depo farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara medikamentosa (farmakoterapi).
- (2) Pelayanan Farmasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan farmasi non klinik; dan

- b. pelayanan farmasi klinik.
- (3) Pelayanan farmasi non klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai; dan
 - b. pelayanan racikan obat.
- (4) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Konsultasi Farmasi Klinis rawat jalan; dan
 - b. Asuhan farmasi klinis rawat inap.
- (5) Besaran tarif pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai sebagaimana pada ayat (3) huruf a ditetapkan melalui Harga Jual Apotek (HJA) yang merupakan penjumlahan dari Harga Faktur (Harga Nett Apotek atau HNA ditambah PPN 10%) yang ditambah dengan Profit Margin (PM) sebagai berikut:

No.	Harga Beli (Rupiah)	PM Pasien Umum dan IKS (%)	PM Pasien BPJS (%)
1	s.d 50.000	35	15
2	50.001 - 100.000	30	12.5
3	100.001 - 500.000	25	10
4	500.001 - 1.000.000	20	7.5
5	Lebih dari 1.000.000	15	5

- (6) Pemanfaatan margin keuntungan obat dan BHP Puskesmas dari pelayanan farmasi Non Klinik sebagaimana pada ayat (5) diatur selanjutnya melalui keputusan Kepala Puskesmas.
- (7) Besaran tarif pelayanan farmasi klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KERJASAMA PELAYANAN DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 25

- (1) Puskesmas dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - c. Pendidikan dan pelatihan (diklat).
- (2) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peserta BPJS Kesehatan berdasarkan tarif kapitasi berdasarkan peraturan menteri kesehatan tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (4) Tarif pelayanan kesehatan pasien dengan jaminan kesehatan lainnya yang pembayarannya dijamin pihak ketiga dan atau penjamin ditetapkan atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam suatu ikatan perjanjian kerjasama.

Pasal 26

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan Puskesmas, Kepala Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan dokter spesialis dan atau dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN Pasal 27

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan dan non pelayanan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- (3) Biaya Pelayanan kesehatan dengan berdasarkan perjanjian kerjasama jaminan Kesehatan dengan Pihak Ketiga, maka Pihak Ketiga memiliki kewajiban melunasi tagihan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak tagihan (*invoice*) yang di sampaikan dari Puskesmas kepada Pihak Ketiga.
- (4) Tarif pelayanan untuk pasien dengan jaminan Pihak Ketiga dikenakan tambahan biaya administrasi sebesar 2% (dua Persen) dari nilai tagihan perorangan atau nilai total tagihan (*invoice*) keseluruhannya.
- (5) Apabila Pihak Ketiga tidak melunasi kewajibannya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi penalti keterlambatan sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya dari besarnya biaya terhutang.

Pasal 28

- (1) Tarif yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang tidak atau kurang bayar oleh penerima layanan kesehatan pada waktunya dapat ditagih dengan surat tagihan.
- (2) Penagihan tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan tarif ditetapkan dengan melalui Keputusan Kepala Puskesmas.

BAB XI KERINGANAN BIAYA PELAYANAN Pasal 29

- (1) Bupati memberikan pelimpahan kewenangan kepada Kepala Puskesmas dalam hal pemberian keringanan biaya pelayanan dalam bentuk pengurangan biaya sebagian atau seluruhnya (pembebasan biaya).
- (2) Keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pasien yang tidak mampu atau yang tidak memiliki jaminan apapun.
- (3) Pemberian keringanan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak mampu diberikan oleh Kepala Puskesmas setelah mendapat masukan dan hasil telaah staf serta dilakukan survey lapangan.
- (4) Pemberian keringanan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak memiliki jaminan diberikan oleh Kepala Puskesmas setelah melalui koordinasi dan komunikasi dengan institusi atau lembaga yang terkait dengan penjaminan dan data kependudukan.

- (5) Untuk mendapatkan keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diatur tersendiri oleh pemerintah dan telah disahkan oleh Camat dan atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan urusan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Ketentuan teknis lebih lanjut terkait pengurangan biaya sebagian atau seluruhnya (pembebasan biaya) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Puskesmas.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 30

- (1) Piutang atas pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan non pelayanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang tarif yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 31

Dalam hal wajib tarif tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Tarif Daerah.

BAB XIV
PENGELOLAAN PENDAPATAN
Pasal 32

- (1) Pengelolaan Pendapatan Puskesmas yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan digunakan untuk:
 - a. Belanja Operasi; dan
 - b. Belanja Modal.
- (2) Pengaturan distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Puskesmas berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tata kelola keuangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PERUBAHAN TARIF
Pasal 33

- (1) Tarif pelayanan kesehatan Puskesmas dilakukan evaluasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diberlakukannya.
- (2) Evaluasi tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis Dinas Kesehatan dengan melibatkan seluruh Kepala Puskesmas yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan penugasan khusus.

- (3) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan hasil evaluasi tarif pelayanan kesehatan kepada Bupati dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan tarif.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 3 JANUARI 2022

BUPATI PURWAKARTA,



Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 1.B

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 1.6

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. TARIF PELAYANAN MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan Dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Jenis Klinik	JS	JP	Tarif
1	Klinik Umum	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
2	Klinik Gigi Mulut	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
3	Klinik KB-KIA	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
4	Klinik TB-DOTS	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
5	Klinik VCT	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
6	Klinik Tumbuh Kembang	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
7	Klinik Berhenti Merokok	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Umum

No	Jenis TMNO	JS	JP	Tarif
	A. Tindakan Umum			
1	Injeksi IV/IM/SC	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 10.000
2	Injeksi Khusus - IMS/GO	Rp 19.250	Rp 15.750	Rp 35.000
3	Terapi Suppositoria	Rp 11.000	Rp 9.000	Rp 20.000
4	Mantoux Test	Rp 38.500	Rp 31.500	Rp 70.000
5	Hecting 1-5	Rp 22.000	Rp 18.000	Rp 40.000
6	Hecting 5-10	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000
7	Hecting Besar > 10	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 100.000
8	Aff Hecting 1-5	Rp 11.000	Rp 9.000	Rp 20.000
9	Aff Hecting 5-10	Rp 19.250	Rp 15.750	Rp 35.000
10	Aff Hecting Besar >10	Rp 11.000	Rp 9.000	Rp 20.000
11	Ekstirpasi Atheroma	Rp 66.000	Rp 54.000	Rp 120.000
12	Ekstirpasi Ganglion	Rp 82.500	Rp 67.500	Rp 150.000
13	Ekstirpasi Lipoma	Rp 66.000	Rp 54.000	Rp 120.000
14	Ektirpasi Kuku	Rp 33.000	Rp 27.000	Rp 60.000
15	Ektirpasi Clavus	Rp 33.000	Rp 27.000	Rp 60.000
16	Incisi/Eksisi Abses	Rp 33.000	Rp 27.000	Rp 60.000
17	Naegel Ekstraksi (NE)	Rp 41.250	Rp 33.750	Rp 75.000
18	WT Ringan	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
19	WT Sedang - Berat	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 100.000
20	WT Khusus Combutio	Rp 68.750	Rp 56.250	Rp 125.000
21	WT Cross Incisi	Rp 24.750	Rp 20.250	Rp 45.000
22	Debridement - Nekrotomi	Rp 35.750	Rp 29.250	Rp 65.000
23	Sirkumsisi Anak	Rp 82.500	Rp 67.500	Rp 150.000
24	Sirkumsisi Dewasa	Rp 137.500	Rp 112.500	Rp 250.000
25	Pasang Infus	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000
26	Pasang NGT/OGT	Rp 35.750	Rp 29.250	Rp 65.000
27	Pasang DC	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000

No	Jenis TMNO	JS	JP	Tarif
28	Terapi Inhalasi (Nebulizer)	Rp 19.250	Rp 15.750	Rp 35.000
29	Terapi Oksigenasi (O2)/Jam	Rp 11.000	Rp 9.000	Rp 20.000
30	Suction Ringan	Rp 11.000	Rp 9.000	Rp 20.000
31	Suction Sedang - Berat	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
32	Spooling	Rp 19.250	Rp 15.750	Rp 35.000
33	Bilas Lambung	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
34	Pasang Elastic Verband	Rp 19.250	Rp 15.750	Rp 35.000
35	Pasang Gips	Rp 33.000	Rp 27.000	Rp 60.000
36	Pasang Spalk / Bidai	Rp 24.750	Rp 20.250	Rp 45.000
	B. Tindakan Mata			
1	Refraksi - Visus	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 10.000
2	Ischiara Test	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 10.000
3	Gunting Bulu Mata	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 10.000
4	Probing	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 10.000
5	Tonometri	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 10.000
6	Aneltest	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 10.000
7	Epilasi	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 10.000
8	Irigasi Mata	Rp 13.750	Rp 11.250	Rp 25.000
9	Biometri	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 10.000
10	WT Mata	Rp 8.250	Rp 6.750	Rp 15.000
11	Kontrol (Buka Jahitan)	Rp 8.250	Rp 6.750	Rp 15.000
12	Ekstraksi Gram	Rp 33.000	Rp 27.000	Rp 60.000
13	Evakuasi Corpal Mata	Rp 33.000	Rp 27.000	Rp 60.000
14	Ekstirpasi Granuloma	Rp 66.000	Rp 54.000	Rp 120.000
15	Ekstirpasi Lithiasis	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000
16	Ekstirpasi Pterygium	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 100.000
17	Incisi Hordiolum/Chalazion	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 100.000
18	Incisi Abses Mata	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 100.000
	C. Tindakan THT			
1	Evakuasi Cerumen Satu Sisi	Rp 13.750	Rp 11.250	Rp 25.000
2	Evakuasi Cerumen Dua Sisi	Rp 24.750	Rp 20.250	Rp 45.000
3	Evakuasi Corpal Telinga Simple	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
4	Evakuasi Corpal Telinga Dengan Penyulit	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000
5	Evakuasi Corpal Hidung Simple	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
6	Evakuasi Corpal Hidung Dengan Penyulit	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000
No	Jenis TMNO	JS	JP	Tarif
7	Evakuasi Corpal Tenggorokan Simple	Rp 46.750	Rp 38.250	Rp 85.000
8	Tampon Telinga	Rp 13.750	Rp 11.250	Rp 25.000
9	Tampon Hidung	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
	D. Tindakan Kulit			
1	Teraphy Kaustik Kulit	Rp 13.750	Rp 11.250	Rp 25.000
2	Tindakan Injeksi Intradermal	Rp 13.750	Rp 11.250	Rp 25.000

No	Jenis TMNO	JS	JP	Tarif
3	Bedah Minor Kulit	Rp 110.000	Rp 90.000	Rp 200.000
	E. Tindakan KB-KIA			
1	Suntik KB	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 10.000
2	Kontrol IUD/Implant	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 10.000
3	IVA Test	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
4	Pasang IUD	Rp 38.500	Rp 31.500	Rp 70.000
5	Lepas IUD	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000
6	Pasang Implant	Rp 82.500	Rp 67.500	Rp 150.000
7	Lepas Implant	Rp 82.500	Rp 67.500	Rp 150.000
8	Tindik/Sunat	Rp 24.750	Rp 20.250	Rp 45.000
	F. Tindakan Akupuntur			
1	Akupunktur	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000
2	Akupresure	Rp 19.250	Rp 15.750	Rp 35.000
3	Pijit Bayi	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 45.000

3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Gigi Mulut

No	Jenis TMNO	JS	JP	Tarif
1	Cabut Gigi Tanpa Injeksi / Gigi	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
2	Cabut Gigi Dengan Injeksi / Gigi	Rp 22.000	Rp 18.000	Rp 40.000
3	Cabut Gigi Dengan Injeksi Citojet / Gigi	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 100.000
4	Cabut Gigi Dengan Penyulit / Gigi	Rp 49.500	Rp 40.500	Rp 90.000
5	Tambal Gigi Susu / Gigi	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000
6	Tambal Gigi Tetap / Gigi	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000
7	Tambal Tetap / Gigi	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
8	Tambalan Adaptik (Glass Ionomer) / Lubang	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000
9	Tambalan Sementara / Gigi	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
10	Tambalan Sinar / Gigi	Rp 49.500	Rp 40.500	Rp 90.000
11	Grinding / Gigi	Rp 8.250	Rp 6.750	Rp 15.000
12	Open Bur (Trepanasi) / Gigi	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
13	Incisi Abses Ginggiva	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 10.000
14	Curettage (Pocket) Gigi	Rp 19.250	Rp 15.750	Rp 35.000
No	Jenis TMNO	JS	JP	Tarif
15	Pembersihan Karang Gigi (Stain) / Regio	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
16	Perawatan Syaraf Gigi / Gigi	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
17	Protesa 1 Gigi (Gigi Tiruan Sebagian)	Rp 110.000	Rp 90.000	Rp 200.000
18	Protesa Tambahan Tiap Gigi Tiruan	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 100.000
19	Protesa 1 Rahang	Rp 330.000	Rp 270.000	Rp 600.000
20	Full Protesa (Rahang Atas + Rahang Bawah)	Rp 660.000	Rp 540.000	Rp 1.200.000
21	Reposisi Sendi Rahang	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000

No	Jenis TMNO	JS	JP	Tarif
22	Penanganan Trauma (1-3 Jahitan)	Rp 13.750	Rp 11.250	Rp 25.000
23	Buka Jahitan Gigi Mulut	Rp 8.250	Rp 6.750	Rp 15.000

4. Tindakan Medikolegal Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	Visum KLL	Rp 24.750	Rp 20.250	Rp 45.000
2	Visum Kekerasan Fisik	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
3	KIR Dokter	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
4	Surat Keterangan Lahir	Rp 8.000	Rp 7.000	Rp 15.000

5. Pelayanan Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan

No	Klinik	JS	JP	Tarif
1	Klinik Umum	Rp 400	Rp 1.600	Rp 2.000
2	Klinik Gigi Mulut	Rp 500	Rp 2.000	Rp 2.500

6. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	Konsultasi Farmasi	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 15.000
2	Interpretasi dan PIO Resep	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 2.000
3	Tuslah Farmasi Non Racikan	Rp -	Rp 1.000	Rp 1.000
4	Tuslah Farmasi Racikan	Rp -	Rp 1.500	Rp 1.500

7. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	Konsultasi Gizi	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 15.000

8. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)

No	Jenis Pemeriksaan	Paket I	Paket II	Paket III
1	Pemeriksaan Dokter	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 14.000
2	Visus + Test Buta Warna		Rp 7.000	Rp 7.000
3	EKG		Rp 21.000	Rp 21.000
No	Jenis Pemeriksaan	Paket I	Paket II	Paket III
4	Pemeriksaan Gigi			Rp 17.500
5	Laboratorium:			
	-			
	- Hematologi	Rp 19.950	Rp 19.950	Rp 19.950
	- Urine Lengkap	Rp 16.100	Rp 16.100	Rp 16.100
	- GDP dan 2JPP	Rp 19.600	Rp 19.600	Rp 19.600
	- Ureum	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 17.500
	- Kreatinin	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 17.500
	- Asam Urat	Rp 24.150	Rp 24.150	Rp 24.150
	- Kolesterol Total	Rp 19.950	Rp 19.950	Rp 19.950
	- Trigliseride	Rp 24.150	Rp 24.150	Rp 24.150
	- SGOT		Rp 19.950	Rp 19.950
	- SGPT		Rp 19.950	Rp 19.950
	- HDL		Rp 26.250	Rp 26.250
	- LDL		Rp 26.250	Rp 26.250
	- Alkhali Phospatase		Rp 16.100	Rp 16.100
	- HBsAg		Rp 44.100	Rp 44.100

	Jenis Pemeriksaan	Paket I	Paket II	Paket III
	- Bilirubin Total			Rp 26.250
	- Bilirubin Direk			Rp 26.250
	- Bilirubin Indirek			Rp 26.250
	- Protein Total			Rp 16.100
	- Albumin			Rp 16.100
	- Globulin			Rp 16.100
	- Tes Narkoba		Rp 161.000	Rp 161.000
	- Tes HIV		Rp 60.200	Rp 60.200
6	Asuhan Keperawatan	Rp 700	Rp 700	Rp 700
7	Cetak Hasil MCU	Rp 10.500	Rp 10.500	Rp 10.500
	TOTAL	Rp 184.100	Rp 585.900	Rp 730.450

9. Pelayanan Home Care Per Hari

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	HC Pasien Post Operasi	Rp 25.000	Rp 87.500	Rp 112.500
2	HC Pasien Tanpa Operasi	Rp 12.500	Rp 75.000	Rp 87.500
3	HC Pasien Geriatri	Rp 12.500	Rp 87.500	Rp 100.000
4	HC Pasien Keganasan	Rp 25.000	Rp 112.500	Rp 137.500

B. RAWAT INAP

1. Visite Dokter

No	Kelas Rawat	JS	JP	Tarif
1	Ruang Kelas III	Rp 4.500	Rp 18.000	Rp 22.500
2	Ruang Kelas II	Rp 5.000	Rp 20.000	Rp 25.000
3	Ruang Kelas I	Rp 6.000	Rp 24.000	Rp 30.000
4	Ruang Nifas	Rp 6.000	Rp 24.000	Rp 30.000
5	Ruang Bayi	Rp 6.000	Rp 24.000	Rp 30.000
6	Ruang TFC	Rp 9.000	Rp 36.000	Rp 45.000

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Jenis TMNO	JS	JP	Tarif
1	Injeksi IV/IM/SC	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 10.000
2	Injeksi Khusus - IMS/GO	Rp 19.250	Rp 15.750	Rp 35.000
3	Terapi Suppositoria	Rp 11.000	Rp 9.000	Rp 20.000
4	Mantoux Test	Rp 38.500	Rp 31.500	Rp 70.000
5	Hecting 1-5	Rp 22.000	Rp 18.000	Rp 40.000
6	Hecting 5-10	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000
7	Hecting Besar > 10	Rp 54.450	Rp 44.550	Rp 99.000
8	Aff Hecting 1-5	Rp 11.000	Rp 9.000	Rp 20.000
9	Aff Hecting 5-10	Rp 19.250	Rp 15.750	Rp 35.000
10	Aff Hecting Besar >10	Rp 11.000	Rp 9.000	Rp 20.000
11	Ekstirpasi Atheroma	Rp 65.450	Rp 53.550	Rp 119.000
12	Ekstirpasi Ganglion	Rp 81.950	Rp 67.050	Rp 149.000
13	Ekstirpasi Lipoma	Rp 65.450	Rp 53.550	Rp 119.000
14	Ektirpasi Kuku	Rp 33.000	Rp 27.000	Rp 60.000
15	Ektirpasi Clavus	Rp 33.000	Rp 27.000	Rp 60.000
16	Incisi/Eksisi Abses	Rp 33.000	Rp 27.000	Rp 60.000
17	Naegel Ekstraksi (NE)	Rp 41.250	Rp 33.750	Rp 75.000
18	WT Ringan	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
19	WT Sedang - Berat	Rp 54.450	Rp 44.550	Rp 99.000
20	WT Khusus Combutio	Rp 68.200	Rp 55.800	Rp 124.000
21	WT Cross Incisi	Rp 24.750	Rp 20.250	Rp 45.000
22	Debridement - Nekrotomi	Rp 35.750	Rp 29.250	Rp 65.000

No	Jenis TMNO	JS	JP	Tarif
23	Sirkumsisi Anak	Rp 81.950	Rp 67.050	Rp 149.000
24	Sirkumsisi Dewasa	Rp 136.400	Rp 111.600	Rp 248.000
25	Pasang Infus	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000
26	Pasang NGT/OGT	Rp 35.750	Rp 29.250	Rp 65.000
27	Pasang DC	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000
28	Terapi Inhalasi (Nebulizer)	Rp 19.250	Rp 15.750	Rp 35.000
29	Terapi Oksigenasi (O2)/Jam	Rp 11.000	Rp 9.000	Rp 20.000
30	Suction Ringan	Rp 11.000	Rp 9.000	Rp 20.000
31	Suction Sedang - Berat	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
32	Spooling	Rp 19.250	Rp 15.750	Rp 35.000
33	Bilas Lambung	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
34	Pasang Elastic Verband	Rp 19.250	Rp 15.750	Rp 35.000
35	Pasang Gips	Rp 33.000	Rp 27.000	Rp 60.000
36	Pasang Spalk / Bidai	Rp 24.750	Rp 20.250	Rp 45.000

3. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	Visum KLL	Rp 24.750	Rp 20.250	Rp 45.000
2	Visum Kekerasan Fisik	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
3	Surat Keterangan Sakit	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
4	Surat Keterangan Lahir	Rp 8.000	Rp 7.000	Rp 15.000

4. Pelayanan Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Inap Per Hari

No	Kelompok	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Askep Minimal (Minimal Care)	1. R. Kelas III	Rp 1.600	Rp 6.400	Rp 8.000
		2. R. Kelas II	Rp 1.900	Rp 7.600	Rp 9.500
		3. R. Kelas I	Rp 2.200	Rp 8.800	Rp 11.000
		4. R. Nifas	Rp 2.500	Rp 10.000	Rp 12.500
		5. R. Bayi	Rp 2.200	Rp 8.800	Rp 11.000
		6. R. TFC	Rp 2.500	Rp 10.000	Rp 12.500
2	Askep Parsial (Partial Care)	1. R. Kelas III	Rp 2.000	Rp 8.000	Rp 10.000
		2. R. Kelas II	Rp 2.300	Rp 9.200	Rp 11.500
		3. R. Kelas I	Rp 2.500	Rp 10.000	Rp 12.500
		4. R. Nifas	Rp 2.600	Rp 10.400	Rp 13.000
		5. R. Bayi	Rp 2.500	Rp 10.000	Rp 12.500
		6. R. TFC	Rp 2.600	Rp 10.400	Rp 13.000
3	Askep Total (Total Care)	1. R. Kelas III	Rp 2.400	Rp 9.600	Rp 12.000
		2. R. Kelas II	Rp 2.700	Rp 10.800	Rp 13.500
		3. R. Kelas I	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 15.000
		4. R. Nifas	Rp 3.300	Rp 13.200	Rp 16.500
		5. R. Bayi	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 15.000
		6. R. TFC	Rp 3.300	Rp 13.200	Rp 16.500

5. Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap

No	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Kelas III	Rp 1.600	Rp 6.400	Rp 8.000
2	Kelas II	Rp 1.900	Rp 7.600	Rp 9.500
3	Kelas I	Rp 2.200	Rp 8.800	Rp 11.000
4	Ruang Nifas	Rp 2.500	Rp 10.000	Rp 12.500
5	Ruang Bayi	Rp 2.200	Rp 8.800	Rp 11.000
6	Ruang TFC	Rp 2.500	Rp 10.000	Rp 12.500

6. Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap

No	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Kelas III	Rp 1.600	Rp 6.400	Rp 8.000
2	Kelas II	Rp 1.900	Rp 7.600	Rp 9.500
3	Kelas I	Rp 2.200	Rp 8.800	Rp 11.000
4	Ruang Nifas	Rp 2.500	Rp 10.000	Rp 12.500
5	Ruang Bayi	Rp 2.200	Rp 8.800	Rp 11.000
6	Ruang TFC	Rp 2.500	Rp 10.000	Rp 12.500

7. Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Kelas Rawat	JS	JP	Tarif
1	Ruang Kelas III	Rp 25.000	Rp -	Rp 25.000
2	Ruang Kelas II	Rp 35.000	Rp -	Rp 35.000
3	Ruang Kelas I	Rp 45.000	Rp -	Rp 45.000
4	Ruang Nifas	Rp 45.000	Rp -	Rp 45.000
5	Ruang Bayi	Rp 45.000	Rp -	Rp 45.000
6	Ruang TFC	Rp 85.000	Rp -	Rp 85.000

8. Makan Pasien Per Porsi

No	Kelas Rawat	JS	JP	Tarif
1	Ruang Kelas III	Rp 27.000	Rp 3.000	Rp 30.000
2	Ruang Kelas II	Rp 31.500	Rp 3.500	Rp 35.000
3	Ruang Kelas I	Rp 36.000	Rp 4.000	Rp 40.000
4	Ruang Nifas	Rp 31.500	Rp 3.500	Rp 35.000

C. RAWAT DARURAT

1. Pemeriksaan Dan Konsultasi Dokter

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp 6.000	Rp 24.000	Rp 30.000
2	Konsultasi Dokter On-Call	Rp 9.000	Rp 36.000	Rp 45.000
3	Konsultasi Dokter By Phone	Rp 4.000	Rp 16.000	Rp 20.000

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Jenis TMNO	JS	JP	Tarif
1	Injeksi IV/IM/SC	Rp 6.050	Rp 4.950	Rp 11.000
2	Injeksi Khusus - IMS/GO	Rp 21.175	Rp 17.325	Rp 38.500
3	Terapi Suppositoria	Rp 12.100	Rp 9.900	Rp 22.000
4	Mantoux Test	Rp 42.350	Rp 34.650	Rp 77.000
5	Hecting 1-5	Rp 24.200	Rp 19.800	Rp 44.000
6	Hecting 5-10	Rp 30.250	Rp 24.750	Rp 55.000
7	Hecting Besar > 10	Rp 60.500	Rp 49.500	Rp 110.000
8	Aff Hecting 1-5	Rp 12.100	Rp 9.900	Rp 22.000
9	Aff Hecting 5-10	Rp 21.175	Rp 17.325	Rp 38.500
10	Aff Hecting Besar >10	Rp 12.100	Rp 9.900	Rp 22.000
11	Ekstirpasi Atheroma	Rp 72.600	Rp 59.400	Rp 132.000
12	Ekstirpasi Ganglion	Rp 90.750	Rp 74.250	Rp 165.000
13	Ekstirpasi Lipoma	Rp 72.600	Rp 59.400	Rp 132.000
14	Ektirpasi Kuku	Rp 36.300	Rp 29.700	Rp 66.000
15	Ektirpasi Clavus	Rp 36.300	Rp 29.700	Rp 66.000
16	Incisi/Eksisi Abses	Rp 36.300	Rp 29.700	Rp 66.000
17	Naegel Ekstraksi (NE)	Rp 45.375	Rp 37.125	Rp 82.500
18	WT Ringan	Rp 18.150	Rp 14.850	Rp 33.000
19	WT Sedang - Berat	Rp 60.500	Rp 49.500	Rp 110.000

No	Jenis TMNO	JS	JP	Tarif
20	WT Khusus Combutio	Rp 75.625	Rp 61.875	Rp 137.500
21	WT Cross Incisi	Rp 27.225	Rp 22.275	Rp 49.500
22	Debridement - Nekrotomi	Rp 39.325	Rp 32.175	Rp 71.500
23	Sirkumsisi Anak	Rp 90.750	Rp 74.250	Rp 165.000
24	Sirkumsisi Dewasa	Rp 151.250	Rp 123.750	Rp 275.000
25	Pasang Infus	Rp 30.250	Rp 24.750	Rp 55.000
26	Pasang NGT/OGT	Rp 39.325	Rp 32.175	Rp 71.500
27	Pasang DC	Rp 30.250	Rp 24.750	Rp 55.000
28	Terapi Inhalasi (Nebulizer)	Rp 21.175	Rp 17.325	Rp 38.500
29	Terapi Oksigenasi (O2)/Jam	Rp 12.100	Rp 9.900	Rp 22.000
30	Suction Ringan	Rp 12.100	Rp 9.900	Rp 22.000
31	Suction Sedang - Berat	Rp 18.150	Rp 14.850	Rp 33.000
32	Spooling	Rp 21.175	Rp 17.325	Rp 38.500
33	Bilas Lambung	Rp 18.150	Rp 14.850	Rp 33.000
34	Pasang Elastic Verband	Rp 21.175	Rp 17.325	Rp 38.500
35	Pasang Gips	Rp 36.300	Rp 29.700	Rp 66.000
36	Pasang Spalk / Bidai	Rp 27.225	Rp 22.275	Rp 49.500
37	Irigasi Mata	Rp 15.125	Rp 12.375	Rp 27.500
38	WT Mata	Rp 9.075	Rp 7.425	Rp 16.500
39	Ekstraksi Gram	Rp 36.300	Rp 29.700	Rp 66.000
40	Evakuasi Corpal Mata	Rp 36.300	Rp 29.700	Rp 66.000
41	Ekstirpasi Granuloma	Rp 72.600	Rp 59.400	Rp 132.000
42	Ekstirpasi Lithiasis	Rp 30.250	Rp 24.750	Rp 55.000
43	Ekstirpasi Pterygium	Rp 60.500	Rp 49.500	Rp 110.000
44	Incisi Hordiolum/Chalazion	Rp 60.500	Rp 49.500	Rp 110.000
45	Incisi Abses Mata	Rp 60.500	Rp 49.500	Rp 110.000
46	Evakuasi Cerumen Satu Sisi	Rp 15.125	Rp 12.375	Rp 27.500
47	Evakuasi Cerumen Dua Sisi	Rp 27.225	Rp 22.275	Rp 49.500
48	Evakuasi Corpal Telinga Simple	Rp 18.150	Rp 14.850	Rp 33.000
49	Evakuasi Corpal Telinga Dengan Penyulit	Rp 30.250	Rp 24.750	Rp 55.000
50	Evakuasi Corpal Hidung Simple	Rp 18.150	Rp 14.850	Rp 33.000
51	Evakuasi Corpal Hidung Dengan Penyulit	Rp 30.250	Rp 24.750	Rp 55.000
52	Evakuasi Corpal Tenggorokan Simple	Rp 51.425	Rp 42.075	Rp 93.500
53	Tampon Telinga	Rp 15.125	Rp 12.375	Rp 27.500
54	Tampon Hidung	Rp 18.150	Rp 14.850	Rp 33.000

3. Pelayanan Medikolegal IGD

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	Visum KLL	Rp 24.750	Rp 20.250	Rp 45.000
2	Visum Kekerasan Fisik	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
3	KIR Dokter	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
4	Surat Keterangan Lahir	Rp 8.000	Rp 7.000	Rp 15.000

4. Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

No	Jenis Askep	JS	JP	Tarif
1	Askep Total Care / 8 Jam	Rp 2.000	Rp 6.000	Rp 8.000

5. Akomodasi IGD

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	Observasi 0-8 Jam	Rp 120.000	Rp -	Rp 120.000
2	One Day Care 8-24 Jam	Rp 165.000	Rp -	Rp 165.000
3	Rawat R. Transit	Rp 190.000	Rp -	Rp 190.000

E. RUANG BERSALIN (VK)

No	Jenis Tindakan	JS	JP	Tarif
1	Persalinan Normal	Rp 385.000	Rp 315.000	Rp 700.000
2	Persalinan Dengan Penyulit	Rp 495.000	Rp 405.000	Rp 900.000
3	Curettage	Rp 220.000	Rp 180.000	Rp 400.000
4	MOW (Tubektomi)	Rp 110.000	Rp 90.000	Rp 200.000
5	MOP (Vasektomi)	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 100.000
6	Resusitasi Bayi	Rp 66.000	Rp 54.000	Rp 120.000
7	Pijat Bayi	Rp 41.250	Rp 33.750	Rp 75.000
8	Screening Thyroid	Rp 35.750	Rp 29.250	Rp 65.000

II. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. LABORATORIUM

No	Jenis Pemeriksaan	JS	JP	Tarif
	A. Hematologi			
1	Paket Darah Lengkap	Rp 24.150	Rp 10.350	Rp 34.500
2	Paket Darah Rutin	Rp 19.950	Rp 8.550	Rp 28.500
3	Hemoglobin	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500
4	Eritrosit	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500
5	Leukosit	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500
6	Hitung Jenis	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500
7	LED	Rp 12.250	Rp 5.250	Rp 17.500
8	Trombosit	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500
9	Hematokrit	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500
10	Bleeding Time (BT)	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500
11	Clothing Time (CT)	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500
12	Golongan Darah	Rp 12.250	Rp 5.250	Rp 17.500
	B. Kimia Darah			
13	Gula Darah Puasa (GDP)	Rp 16.100	Rp 6.900	Rp 23.000
14	Gula Darah 2 Jam PP (GD2JPP)	Rp 16.100	Rp 6.900	Rp 23.000
15	Gula Darah Sewaktu (GDS)	Rp 16.100	Rp 6.900	Rp 23.000
16	Bilirubin Direk	Rp 26.250	Rp 11.250	Rp 37.500
17	Bilirubin Indirek	Rp 26.250	Rp 11.250	Rp 37.500
18	Bilirubin Total	Rp 24.150	Rp 10.350	Rp 34.500
19	Protein Total	Rp 16.100	Rp 6.900	Rp 23.000
No	Jenis Pemeriksaan	JS	JP	Tarif

20	Albumin	Rp 16.100	Rp 6.900	Rp 23.000
21	Globulin	Rp 16.100	Rp 6.900	Rp 23.000
22	SGOT	Rp 19.950	Rp 8.550	Rp 28.500
23	SGPT	Rp 19.950	Rp 8.550	Rp 28.500
24	Alkali Fosfatase	Rp 16.100	Rp 6.900	Rp 23.000
25	Gamma GT	Rp 16.100	Rp 6.900	Rp 23.000
26	HDL Kolesterol	Rp 26.250	Rp 11.250	Rp 37.500
27	LDL Kolesterol	Rp 26.250	Rp 11.250	Rp 37.500
28	Kolesterol Total	Rp 19.950	Rp 8.550	Rp 28.500
29	Trigliserida	Rp 24.150	Rp 10.350	Rp 34.500
30	Ureum	Rp 19.950	Rp 8.550	Rp 28.500
31	Kreatinin	Rp 24.150	Rp 10.350	Rp 34.500
32	Asam urat	Rp 24.150	Rp 10.350	Rp 34.500
	C. Urine			
33	Paket Urine Lengkap	Rp 16.100	Rp 6.900	Rp 23.000
34	Paket Urine Rutin	Rp 11.900	Rp 5.100	Rp 17.000
35	Berat Jenis Urine	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500
36	Reduksi Urine	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500
37	Protein Urine	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500
38	Reaksi urine	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500
39	Urin Eombustie	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500
40	Bilirubin Urine	Rp 16.100	Rp 6.900	Rp 23.000
41	Sedimen Urine	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500
42	Test Kehamilan	Rp 24.150	Rp 10.350	Rp 34.500
	D. Tes Narkoba			
43	Benzodiazepin	Rp 32.200	Rp 13.800	Rp 46.000
44	Morphin / Opiat	Rp 32.200	Rp 13.800	Rp 46.000
45	Marijuana	Rp 32.200	Rp 13.800	Rp 46.000
46	Amphetamin	Rp 32.200	Rp 13.800	Rp 46.000
47	Methamphetamin	Rp 32.200	Rp 13.800	Rp 46.000
	E. Feses			
48	Faeces Lengkap	Rp 11.900	Rp 5.100	Rp 17.000
	F. Imuno-Serologi			
49	Widal	Rp 24.150	Rp 10.350	Rp 34.500
50	HBsAg	Rp 44.100	Rp 18.900	Rp 63.000
51	Anti HBsAg	Rp 44.100	Rp 18.900	Rp 63.000
52	Anti HCV	Rp 44.100	Rp 18.900	Rp 63.000
53	ASTO	Rp 32.200	Rp 13.800	Rp 46.000
54	HbA1C	Rp 120.750	Rp 51.750	Rp 172.500
55	VDRL	Rp 40.250	Rp 17.250	Rp 57.500
56	TPHA (Syphilis)	Rp 40.250	Rp 17.250	Rp 57.500
57	Rapid Tes HIV	Rp 60.200	Rp 25.800	Rp 86.000
58	Rapid Test Covid-19	Rp 45.500	Rp 19.500	Rp 65.000
59	PCR Covid-19	Rp 87.500	Rp 37.500	Rp 125.000
No	Jenis Pemeriksaan	JS	JP	Tarif
	G. Mikrobiologi Klinik			

G. Mikrobiologi Klinik				
60	Sedian BTA	Rp 16.100	Rp 6.900	Rp 23.000
61	Sediaan Gram (GO)	Rp 24.150	Rp 10.350	Rp 34.500
62	Pemeriksaan Jamur (KOH)	Rp 4.200	Rp 1.800	Rp 6.000
63	Pemeriksaan Malaria	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500
64	Pemeriksaan Filariasis	Rp 8.050	Rp 3.450	Rp 11.500

B. ELEKTROMEDIS

No	Jenis Pemeriksaan	JS	JP	Tarif
1	Elektrokardiography (EKG)	Rp 16.500	Rp 13.500	Rp 30.000
2	USG 2D B/W Kandungan	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000
3	USG 2D B/W Abdomen	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000
4	USG 2D Colour Kandungan	Rp 46.750	Rp 38.250	Rp 85.000
5	USG 2D Colour Abdomen	Rp 52.250	Rp 42.750	Rp 95.000
6	CTG	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000

C. FISIOTERAPI

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	Pemeriksaan dan Konsultasi	Rp 4.000	Rp 16.000	Rp 20.000
2	Tindakan Fisioterapi	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000

D. KAMAR JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	Penyimpanan Jenazah/Hari	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
2	Pemandian Jenazah	Rp 45.000	Rp 105.000	Rp 150.000
3	Pemulasaraan Jenazah	Rp 140.000	Rp 210.000	Rp 350.000
4	Visum Jenazah (PL)	Rp 40.000	Rp 160.000	Rp 200.000

E. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif Dasar	Tarif Tambahan / KM		
			JS	JP	Jumlah
1	Ambulance Dalam Kota	Rp 60.000	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
2	Ambulance Luar Kota Dalam Propinsi	Rp 90.000	Rp 2.400	Rp 3.600	Rp 6.000
3	Ambulance Luar Propinsi	Rp 100.000	Rp 2.600	Rp 3.900	Rp 6.500
4	Mobil Jenazah Dalam Kota	Rp 155.000	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
5	Mobil Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	Rp 230.000	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
6	Mobil Jenazah Luar Propinsi	Rp 480.000	Rp 2.600	Rp 3.900	Rp 6.500

BUPATI PURWAKARTA,



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 1. B

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	A. PKL Bulanan	Tarif	Ket
1	SLTA atau Sederajat	Rp 50.000	OB
2	DI - DIII atau Sederajat	Rp 100.000	OB
3	D IV - SI atau Sederajat	Rp 200.000	OB
4	Program Profesi	Rp 250.000	OB
5	S2 atau Sederajat	Rp 350.000	OB
No	B. PKL Harian	Tarif	Ket
1	SLTA atau Sederajat	Rp 2.500	OH
2	DI - DIII atau Sederajat	Rp 5.000	OH
3	D IV - SI atau Sederajat	Rp 10.000	OH
4	Program Profesi	Rp 12.500	OH
5	S2 atau Sederajat	Rp 17.500	OH
No	C. Mahasiswa Magang	Tarif	Ket
1	DI - DIII atau Sederajat	Rp 150.000	OB
2	D IV - SI atau Sederajat	Rp 300.000	OB
3	Program Profesi	Rp 350.000	OB
4	S2 atau Sederajat	Rp 400.000	OB

B. PENELITIAN

No	Kelompok Peneliti	Tarif	Ket
1	DI - DIII	Rp 50.000	OK
2	D IV - SI	Rp 70.000	OK
3	S2 atau Profesi	Rp 100.000	OK
4	Karyawan Umum	Rp 150.000	OK

C. KUNJUNGAN STUDI BANDING

No	Jumlah Rombongan	Tarif	Ket
1	Jumlah Rombongan 1 - 9 Orang	Rp 250.000	OK
2	Jumlah Rombongan > 10 Orang	Rp 2.500.000	PK

D. SEWA

No	Jenis Sewa	Tarif *)	Ket
1	Sewa Auditorium **)	Rp 1.200.000	PK
2	Sewa Ruang Rapat **)	Rp 400.000	PK
3	Sewa Galery ATM Per Tahun	Rp 24.000.000	PT
4	Sewa Kantin Per Tahun	Rp 12.000.000	PT

E. IPAL

No	Tarif IPAL	Tarif	Ket
1	Pengolahan Limbah B3	Rp 45.000	PKG

F. PARKIR KENDARAAN

1. Tarif Parkir Progresif Atau Tetap

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Ket
1	Mobil Penumpang	Rp 3.000	3 (Tiga) Jam Pertama
		Rp 2.000	Setiap 1 (Satu) Jam Berikutnya
		Rp 12.000	Batas Tertinggi (1x24) Jam
2	Motor	Rp 2.000	3 (Tiga) Jam Pertama
		Rp 1.000	Setiap 1 (Satu) Jam Berikutnya
		Rp 6.000	Batas Tertinggi (1x24) Jam
3	Truk dan Box	Rp 5.000	Tarif Tetap

2. Tarif Voucher Parkir (Untuk Keluarga Penunggu Pasien)

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Ket
1	Mobil Penumpang	Rp 8.000	PH
2	Motor	Rp 5.000	PH

3. Tarif Parkir Berlangganan

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Ket
1	Mobil Penumpang	Rp 110.000	PB
2	Motor	Rp 50.000	PB

Keterangan:

OP : Orang Paket

OB : Orang Bulan

OK : Orang Kegiatan

OH : Orang Hari

PK : Per Kegiatan

PKG : Per Kg

PH : Per Hari

PB : Per Bulan

PT : Per Tahun

*) : Belum Termasuk Biaya Kebersihan

***) : Tidak Berlaku Untuk Kedinasan dan Sosial

BUPATI PURWAKARTA,

